PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI KARENA KELALAIAN[1]

Oleh:
Fransiskus Xaverius Uada[2]
Aljte Agustin Musa[3]
Maikel Kuntag[4]

ABSTRAK

Tindak pidana yang mengakibatkan matinya orang lain karena kelalaian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Walaupun akibat yang ditimbulkan sama dengan tindak pidana pembunuhan, perbuatan tersebut berbeda karena tidak didasarkan pada adanya kehendak atau niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, melainkan timbul akibat kurangnya kehati-hatian pelaku dalam melakukan suatu perbuatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati karena kelalaian serta menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati karena kelalaian mengalami perkembangan melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut tidak hanya mempertahankan unsur kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memberikan pengaturan yang lebih sistematis mengenai kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta pedoman pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hanya dapat diterapkan apabila terpenuhi unsur adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan berupa kelalaian (culpa), hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus pidana. Dalam praktiknya, pembuktian unsur kelalaian masih menjadi tantangan karena memerlukan penilaian terhadap standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pelaku berdasarkan keadaan konkret setiap perkara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kelalaian, Culpa, Kematian, KUHP.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5] Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara harus dilandasi, tunduk, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Salah satu cabang hukum yang memiliki peranan sentral dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah hukum pidana, yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.[6]

Hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya mengancam perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), tetapi juga mencakup perbuatan yang terjadi akibat kelalaian (*culpa*) pelakunya. Kelalaian atau kealpaan merupakan salah satu bentuk

[1] Artikel Jurnal
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim.210711010950
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

[6] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kesalahan dalam hukum pidana yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana seseorang.[7]

Kematian seseorang akibat kelalaian orang lain merupakan salah satu persoalan hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Berbeda dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan niat jahat secara sengaja, kematian akibat kelalaian terjadi karena si pelaku tidak mengindahkan standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian dalam Pasal 474,[8] yang menggantikan ketentuan Pasal 359 KUHP lama warisan Kolonial Belanda. Meskipun tidak ada niat jahat untuk membunuh, namun kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain tetap harus mendapatkan respons hukum yang memadai demi terwujudnya keadilan bagi korban dan keluarganya. Konsep prtanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur, yakni adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.[9]

Perkembangan terkini dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana membawa perubahan signifikan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana secara umum, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai kelalaian. KUHP baru tersebut memuat peraturan yang lebih rinci mengenai unsur-unsur kesalahan dan gradasi pertanggungjawaban pidana[10]. Dalam Pasal 38 KUHP baru dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana memiliki kemampuan betanggung jawab. Pembaruan ini diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam penanganan kasus kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan orang lain mati karena kelalaian merupakan isu hukum yang memiliki dimensi yang sangat luas, kompleks, dan multifaset. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional harus mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan hukum dalam memberikan respons yang adil terhadap berbagai bentuk tindak pidana termasuk kelalaian.[11]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati karena kelalaian?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan orang lain mati karena kelalaian?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kelalaian. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan

[7] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Aksara baru, Jakarta, 1983, hlm 77

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 474 ayat 3

[9] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 118.

[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 38.

[11] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 188.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

konsep kelalaian (*culpa*) dalam hukum pidana Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan mengenai tindak pidana yang menyebabkan orang lain mati karena kelalaian

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum yang paling penting dalam suatu negara hukum berperan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang merugikan. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan karena kelalaian atau kelapaan (*culpa*). Perbuatan karena kelalaian, meskipun tidak diiringi niat untuk melakukan kejahatan, tetap dapat menimbulkan akibat yang sangat serius, bahkan hingga menyebabkan kematian orang lain.[12]

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pengaturan yang mengenai tindak pidana yang menyebabkan kematian karena kelalaian telah mengalami dinamika yang signifikan. Mulai dari ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, berbagai undang-undang sektoral yang mengatur kelalaian dalam bidang-bidang tertentu, hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Masing-masing instrumen hukum tersebut memberikan konstribusi tersendiri dalam membentuk kerangka hukum yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian ini menjadi semakin relevan mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, malpraktik medis, kecelakaan kerja, serta berbagai bentuk kelalaian lainnya yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukan bahwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi masih menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak setiap tahunnya di Indonesia.[13]

Meskipun demikian, pengaturan dalam KUHP lama memiliki beberapa kelemahan. Rumusan norma yang sangat singkat menyebabkan tidak adanya penjelasan mengenai parameter kelalaian, sehingga penafsiran mengenai ada atau tidaknya kesalahan sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim. Selain itu, KUHP lama belum memberikan diferensiasi yang jelas mengenai tingkat kelalaian maupun pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki kewajiban profesional untuk bertindak secara hati-hati. Kondisi tersebut sering menimbulkan perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa dan berdampak pada kepastian hukum.

Sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur kembali tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dalam Pasal 474. Ketentuan ini mempertahankan ancaman pidana pokok berupa pidana penjara paling lama lima tahun, namun memberikan rumusan yang lebih jelas mengenai makna kealpaan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa kehati-hatian yang sepatutnya atau dengan mengabaikan tindakan pencegahan yang seharusnya dilakukan. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk memberikan kepastian hukum dalam menentukan batas-batas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan karena kelalaian.

Selain memperjelas rumusan tindak pidana, KUHP baru juga memperkenalkan ketentuan pemberatan pidana sebagaimana

[12] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 11.

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 474.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diatur dalam Pasal 475. Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila kelalaian dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan profesi atau jabatannya memiliki kewajiban khusus untuk bertindak hati-hati, seperti dokter, tenaga kesehatan, pengemudi angkutan umum, maupun profesi lain yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa orang lain. Pengaturan ini mencerminkan perkembangan konsep *duty of care* yang menempatkan standar kehati-hatian profesional sebagai dasar dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku. Di samping pengaturan dalam KUHP, berbagai undang-undang sektoral juga memberikan pengaturan khusus terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian. Dalam bidang lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara itu, dalam bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur pertanggungjawaban pidana tenaga medis apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian pasien. Adapun dalam bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran standar keselamatan kerja yang berakibat pada meninggalnya pekerja. [14]

B. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan orang lain mati karena kelalaian

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur tindak pidana yang memiliki kesalahan (*schuld*). Asas yang berlaku adalah *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati, kurang waspada, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana yang menyebabkan kematian karena kelalaian di atur dalam Pasal 474 KUHP yang menyatakan:
"Barang siapa karena kesalahannya (kelalaiannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Selain KUHP, pengaturan yang lebih khusus mengenai kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menyatakan bahwa: "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00.[15]

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan kematian karena kelalaian dalam kecelakaan lalu lintas menggunakan ketentuan khusus yang terdapat dalam UULLAJ sebagai *lex specialis.*

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kelalaian pada hakikatnya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Dalam tindak pidana yang disengaja, kesalahan dibuktikan melalui adanya kehendak atau pengetahuan pelaku terhadap akibat yang akan timbul. Sebaliknya, dalam tindak pidana karena kelalaian, kesalahan terletak pada kegagalan pelaku untuk memenuhi standar kehati-hatian yang secara

[14] Mahkama Agung RI, Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2022, Hlm.8.

[15] Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hukum seharusnya dilakukan. Dengan demikian, ukuran kesalahan bersifat objektif, yaitu dinilai berdasarkan standar perilaku orang yang wajar dan berhati-hati dalam situasi yang sama, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan subjektif pelaku. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif. Pertama, harus terbukti adanya perbuatan yang melanggar kewajiban kehati-hatian. Kedua, perbuatan tersebut mengakibatkan meninggalnya orang lain. Ketiga, terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kelalaian dengan akibat yang timbul. Keempat, pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kelima, tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Salah satu unsur yang paling menentukan dalam praktik peradilan adalah pembuktian **kelalaian (culpa)**. Hakim harus menilai apakah terdakwa telah bertindak di bawah standar kehati-hatian yang sewajarnya. Penilaian tersebut dilakukan dengan membandingkan tindakan terdakwa dengan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan, profesi, atau keadaan yang sama. Oleh karena itu, standar kehati-hatian seorang tenaga medis tentu berbeda dengan standar kehati-hatian seorang pengemudi kendaraan bermotor ataupun pengawas keselamatan kerja. Semakin tinggi kewajiban kehati-hatian yang melekat pada suatu profesi, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang dibebankan apabila terjadi kelalaian.

Selain pembuktian unsur kelalaian, keberadaan hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan akibat berupa kematian juga memiliki arti penting. Hubungan kausal menunjukkan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari tindakan atau kelalaian pelaku. Dalam praktik peradilan Indonesia, hakim umumnya menggunakan teori **adequate causation** (*adequate cause theory*), yaitu suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab apabila menurut pengalaman umum dan pengetahuan yang layak, perbuatan tersebut memang secara wajar dapat menimbulkan akibat yang terjadi. Apabila terdapat faktor lain yang memutus hubungan sebab akibat, maka unsur kausalitas tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

Penerapan pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya **kemampuan bertanggung jawab** (*toerekeningsvatbaarheid*). Pada prinsipnya, setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab sepanjang tidak terdapat keadaan tertentu yang menghilangkan kemampuan tersebut, seperti gangguan kejiwaan atau keadaan lain yang diakui oleh hukum. Di samping itu, hakim juga harus mempertimbangkan kemungkinan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam perkara kelalaian medis, misalnya, seorang dokter tidak dapat dipidana apabila dapat dibuktikan bahwa seluruh tindakan medis telah dilakukan sesuai standar profesi (*standard of care*), sedangkan kematian pasien terjadi karena perkembangan penyakit yang tidak dapat dihindari. Dalam keadaan demikian, unsur kesalahan tidak terpenuhi sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan ketentuan mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian banyak ditemukan dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Hakim pada umumnya mempertimbangkan berbagai fakta persidangan, seperti kepatuhan terdakwa terhadap rambu lalu lintas, kecepatan kendaraan, kondisi fisik pengemudi, serta faktor lingkungan yang memengaruhi terjadinya kecelakaan. Pembuktian unsur kelalaian dalam perkara lalu lintas relatif lebih mudah karena terdapat standar perilaku yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, pada perkara kelalaian medis, pembuktian jauh lebih kompleks karena memerlukan keterangan ahli untuk menentukan apakah tindakan tenaga

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

medis telah menyimpang dari standar profesi yang berlaku.

KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memperkenalkan paradigma baru dalam sistem pemidanaan. Selain mempertimbangkan kesalahan pelaku, hakim diwajibkan memperhatikan berbagai faktor sebagaimana pedoman pemidanaan, antara lain bentuk kesalahan, motif, sikap pelaku setelah tindak pidana dilakukan, latar belakang sosial, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, serta adanya pemberian maaf dari korban atau keluarganya sebagai bagian dari pendekatan **keadilan restoratif (restorative justice)**. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat represif, melainkan juga diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana yang menyebabkan kematian orang lain karena kelalaian (*culpa*) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana yang diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun pelaku tidak memiliki kehendak atau niat untuk menimbulkan akibat berupa kematian, hukum tetap memberikan sanksi pidana karena adanya kekurangcermatan, ketidak hati-hatian, atau pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi. Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian mengandung unsur dapat diduga akibat yang akan timbul (*foreseeability*) serta adanya kemampuan pelaku untuk mencegah akibat tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disumpulkan bahwa pengaturan tindak pidana yang menyebabkan kematian karena kelalaian dalam hukum pidana Indonesia telah berkembang ke arah yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Perkembangan tersebut tercermin melalui pembaruan KUHP, pengaturan dalam berbagai Undang-Undang sektoral, serta penguatan melalui yurisprudensi. Keseluruhan instrumen hukum tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak hidup setiap orang sekaligus menegaskan pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab daklam setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain.
2. Berdasarkan hasil pembahasan mengeni penerapan pertanggungjawabn pidana terhadap pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kelalaian, baik dalam konteks kecelakaan lalu lintas, maupun praktik kedokteran, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam tindak pidana kelalaian, pelaku tidak menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, tetapi akibat tersebut terjadi karena kurang hati-hati, kurang waspada, atau tidak menjalankan kewajiban hukum sebagaimana mestinya. Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menyebabkan orang lain meninggal dunia karena kelalaian hanya dapat dilakukan apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah, yaitu adanya perbuatan yang melanggar kewajiban kehati-hatian, adanya akibat berupa meninggalnya korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kelalaian

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

merupakan aspek yang paling menentukan karena harus dinilai berdasarkan standar kehati-hatian yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang sesuai dengan profesi, kedudukan, dan keadaan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, konsistensi penafsiran dan penerapan ketentuan mengenai kelalaian oleh aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak korban tanpa mengabaikan prinsip bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar terbukti melakukan kesalahan.

B. Saran

1. Saran untuk pembahasan bagian A agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, menerapkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap unsur kealpaan (*culpa*) dengan memperhatikan standar kehati-hatian yang berlaku pada setiap bidang kegiatan.
2. Saran untuk pembahasan bagian B agar aparat penegak hukum dalam menangani perkara kelalaian, khususnya di bidang lalu lintas dan pelayanan kesehatan, melakukan penilaian yang cermat terhadap unsur kealpaan, hubungan kausalitas, serta standar kehati-hatian yang berlaku pada profesi atau aktivitas yang dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 482 K/Pid.Sus/2022.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026